

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
ATAS TINDAKAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA  
TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ABIANSYAH MAHAPUTRA BALAGA**

**NPM: 201910115280**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
ATAS TINDAKAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA  
TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ABIANSYAH MAHAPUTRA BALAGA**

**NPM: 201910115280**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas  
Tindakan Pemakaian Nama Serupa Terhadap Merek  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa : Abiansyah Mahaputra Balaga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115280

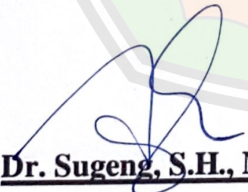
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 1 Desember 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN. 0304027301

  
Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas  
Tindakan Pemakaian Nama Serupa Terhadap Merek  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa : Abiansyah Mahaputra Balaga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115280

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Desember 2023

Jakarta, 4 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H  
NIDN. 0304027301

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424039003

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H  
NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abiansyah Mahaputra Balaga

NPM : 201910115280

TTL : Bekasi, 28 Maret 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Tindakan Pemakaian Nama Serupa Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudia hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 1 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Abiansyah Mahaputra Balaga

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abiansyah Mahaputra Balaga  
NPM : 201910115280  
TTL : Bekasi, 28 Maret 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Tindakan Pemakaian Nama Serupa Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 Desember 2023

Yang membuat Pernyataan,



Abiansyah Mahaputra Balaga

## ABSTRAK

**Abiansyah Mahaputra Balaga. 201910115280.** “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Tindakan Pemakaian Nama Serupa Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.”

Perlindungan hukum pada merek di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem konstitutif, yang artinya hak terhadap merek muncul dari pendaftarannya (*first to file*). Perlindungan merek bisa diciptakan jika pemegang mereknya melaksanakan pendaftaran kepada instansi Direktorat Merek, hal itulah yang disebut dengan *first to file system*. Pemohon pertama yang mengemukakan pendaftaran dengan itikad baik yaitu yang mempunyai hak atas merek tersebut, perlindungan merek umumnya hanya ditetapkan pada merek yang sudah didaftarkan. Rancangan perlindungan hukum pada pemegang merek mengarah kepada karakter hak merek yang sifatnya eksklusif atau khusus, hak itu sifatnya penguasaan yang memiliki makna hak tersebut hanya bisa dilakukan sang pemegang merek saja. Tanpa memiliki persetujuan dari pemegang merek, orang lain tidak dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut. Apabila ada pihak lain yang memanfaatkan hak eksklusif tanpa memiliki izin dari pemegang merek, maka sudah terjadi sebuah pelanggaran yang bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta apa perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan dan perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pelaku dan pemegang merek terdaftar berdasarkan aturan yang berlaku. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisa suatu permasalahan yang dilaksanakan berdasarkan bahan hukum dengan cara memakai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta aturan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum serta teori perlindungan hukum.

Sesuai dengan analisa yang dilaksanakan, maka didapatkan suatu kesimpulan yaitu bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepada pelaku pelanggaran merek yang berupa tindakan pemakaian nama serupa akan dikenakan sanksi sesuai pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yaitu suatu pencegahan terjadinya pelanggaran merek dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran.

**Kata Kunci:** Penegakan, Perlindungan, Merek, Persamaan Merek.

## ABSTRACT

**Abiansyah Mahaputra Balaga. 201910115280.** “*Legal Protection For Trademark Owners Regarding The Use Of Similar Names Against Trademarks Based On Law Number 20 Of 2016 Concerning Trademarks And Geographical Indications.*”

*Legal protection for trademarks in Indonesia is implemented using a constitutive system, which means that rights to a trademark arise from its registration (first to file). Protection for a trademark can be established when the trademark holder registers it with the Directorate General of Intellectual Property, and this is known as the first-to-file system. The first applicant who submits the registration in good faith, meaning they have a legitimate claim to the trademark, generally receives protection for the registered trademark. The legal protection framework for trademark holders focuses on the exclusive or specific nature of trademark rights, which entails exclusive control that only the trademark holder can exercise. Without the consent of the trademark holder, others cannot utilize these exclusive rights. If another party exploits these exclusive rights without permission from the trademark holder, it constitutes a violation that may lead to legal penalties or sanctions by existing regulations.*

*The problem formulation of this research is the enforcement of the law against trademark infringement for the use of similar names based on Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and what legal protection is provided for registered trademark holders for the use of similar names based on Article 35 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The objective of this research is to understand the enforcement and legal protection that will be given to offenders and registered trademark holders based on applicable regulations. This research uses the normative juridical legal research method to analyze a problem based on legal materials by employing concepts, theories, legal principles, and relevant laws related to this study. The theoretical framework utilized includes legal enforcement theory and legal protection theory.*

*According to the analysis conducted, a conclusion is drawn that legal enforcement against trademark infringement, specifically actions involving the use of similar names, will result in sanctions as stipulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Legal Protection for registered trademarks entails the prevention of trademark violations and the resolution of disputes in the event of such violations.*

**Keywords:** *Enforcement, Protection, Trademark, Trademark Similarity.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkah serta rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini memiliki judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Tindakan Pemakaian Nama Serupa Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.”

Penelitian skripsi ini tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan tulus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Inspektur Jendral Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Pembimbing I.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
7. Seluruh pegawai Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Gaus Balaga serta Ibu Lilis Anjarwati yang sudah memberikan nasihat, dukungan, bimbingan, kesabaran yang luas, kasih sayang yang tidak terhingga, serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan penelitian skripsi ini.
9. Kakak dan adik penulis, Liga Sahlan Balaga, Sifa Emalia Anjarwati Balaga, serta Izdihar Zahidan Janna Balaga yang sudah memberikan semangat, dukungan dan juga doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan kelas A4 Fakultas Hukum Bhayangkara sebagai kawan seperjuangan dalam pendidikan.
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum serta Fakultas lainnya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai kawan selama perkuliahan berlangsung.

12. MOPET, Abdul Hakim, Muhammad Aqshal, Dimas Ramadhan, Mohtar Razik, Muhammad Ridho, Osama Wildan, Yoga Manggala, Haris Agus, Muhammad Rizki, Yanuar Rifqy, Fikri Dwi, yang sudah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
13. Kawan-kawan semasa sekolah penulis, Yalto Hendrawan, Argya Bagas, Adit Alfarizi, Candra Putra, Muhammad Rosy, Rio Putra, Natanael, Lestari Handayani, yang sudah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tidak akan terhenti penulisan sampaikan, semoga amal baik dari berbagai pihak bisa memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, aamiin.
15. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah mau menyelesaikan penelitian skripsi ini serta terima kasih telah mampu bertahan sampai akhir masa perkuliahan selesai.

Demikianlah yang bisa penulis sampaikan dan ucapkan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penelitian skripsi ini dapat memiliki manfaat untuk para pembacanya dan juga dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2023

Penulis



Abiansyah Mahaputra Balaga

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                               | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                              | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                           | iii  |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                                                          | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS..... | v    |
| ABSTRAK.....                                                                     | vi   |
| ABSTRACT.....                                                                    | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                              | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                                  | x    |
| DAFTAR SINGKATAN.....                                                            | xiii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                                                       | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                          | 1    |
| 1.1    Latar Belakang Masalah .....                                              | 1    |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                                                     | 10   |
| 1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                      | 10   |
| 1.3.1    Tujuan Penelitian.....                                                  | 10   |
| 1.3.2    Kegunaan Penelitian.....                                                | 11   |
| 1.4    Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....                          | 11   |
| 1.4.1    Kerangka Teoritis .....                                                 | 11   |
| 1.4.2    Kerangka Konseptual .....                                               | 13   |
| 1.4.3    Kerangka Pemikiran .....                                                | 15   |
| 1.5    Penelitian Terdahulu.....                                                 | 16   |
| 1.6    Metode Penelitian.....                                                    | 19   |

|                                                                                        |                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.1                                                                                  | Jenis Penelitian .....                                | 19        |
| 1.6.2                                                                                  | Pendekatan Penelitian .....                           | 19        |
| 1.6.3                                                                                  | Sumber Bahan Hukum .....                              | 20        |
| 1.6.4                                                                                  | Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                  | 21        |
| 1.6.5                                                                                  | Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....      | 21        |
| 1.7                                                                                    | Sistematika Penulisan .....                           | 21        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI-TEORI, MEREK DAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA .....</b> |                                                       | <b>23</b> |
| 2.1                                                                                    | Teori Perlindungan Hukum .....                        | 23        |
| 2.1.1                                                                                  | Pengertian Perlindungan Hukum .....                   | 23        |
| 2.1.2                                                                                  | Bentuk Perlindungan Hukum .....                       | 25        |
| 2.1.3                                                                                  | Tujuan Perlindungan Hukum .....                       | 26        |
| 2.2                                                                                    | Teori Penegakan Hukum .....                           | 27        |
| 2.2.1                                                                                  | Pengertian Penegakan Hukum .....                      | 27        |
| 2.2.2                                                                                  | Faktor Penegakan Hukum .....                          | 28        |
| 2.2.3                                                                                  | Tujuan Penegakan Hukum .....                          | 29        |
| 2.3                                                                                    | Merek .....                                           | 30        |
| 2.3.1                                                                                  | Pengertian Merek .....                                | 30        |
| 2.3.2                                                                                  | Fungsi Merek .....                                    | 32        |
| 2.3.3                                                                                  | Jenis Merek .....                                     | 33        |
| 2.3.4                                                                                  | Hak Atas Merek .....                                  | 34        |
| 2.3.5                                                                                  | Persamaan Pada Pokoknya (Pemakaian Nama Serupa) ..... | 34        |
| 2.4                                                                                    | Prosedur Dalam Merek .....                            | 36        |
| 2.4.1                                                                                  | Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia .....           | 36        |
| 2.4.2                                                                                  | Syarat Pendaftaran Merek .....                        | 37        |
| 2.4.3                                                                                  | Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek .....    | 39        |

|                                                                                                             |                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.4                                                                                                       | Kelas Jasa atau Barang .....                                                                          | 41 |
| 2.5                                                                                                         | Merek Terkenal .....                                                                                  | 45 |
| BAB III PELANGGARAN MEREK YANG BERUPA TINDAKAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA .....                                  |                                                                                                       | 47 |
| 3.1                                                                                                         | Fenomena Pelanggaran Merek .....                                                                      | 47 |
| 3.2                                                                                                         | Sejarah Merek Vans .....                                                                              | 52 |
| 3.3                                                                                                         | Analisa Hakim Terkait Pelanggaran Merek .....                                                         | 55 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM TERKAIT PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA..... |                                                                                                       | 59 |
| 4.1                                                                                                         | Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelanggaran Merek Atas Tindakan Pemakaian Nama Serupa .....             | 59 |
| 4.2                                                                                                         | Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Telah Terdaftar Atas Tindakan Pemakaian Nama Serupa ..... | 70 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                          |                                                                                                       | 81 |
| 5.1                                                                                                         | Kesimpulan .....                                                                                      | 81 |
| 5.2                                                                                                         | Saran .....                                                                                           | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                        |                                                                                                       | 83 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS .....                                                                                 |                                                                                                       | 88 |

## DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan | Arti dan Keterangan                |
|-----------|------------------------------------|
| BW        | Burgerlijk Wetboek                 |
| Dirjen    | Direktorat Jenderal                |
| HAM       | Hak Asasi Manusia                  |
| HKI       | Hak Kekayaan Intelektual           |
| IPR       | <i>Intellectual Property Right</i> |
| KUHPer    | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  |
| MA        | Mahkamah Agung                     |
| SVP       | <i>Senior Vice President</i>       |
| PT        | Perseroan Terbatas                 |
| WTO       | <i>World Trade Organization</i>    |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Menjelaskan Tentang Dirimu Kepada Siapapun, Karena yang Menyukaimu tidak Butuh itu, dan yang Membencimu tidak Percaya itu”

-Ali Bin Abi Thalib-

“Menuju tak Terbatas dan Melampauinya”

-Buzz Lightyear (Toy Story)-

“Allah tidak akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan Kadar Kesanggupannya”

-QS. Al-Baqarah: 286-

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Bapak, Ibu, Kakak, Adik serta kawan-kawan penulis yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini.